

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
MAGELANG
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Anas Setyawan
NPM. 17.0102.0094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama. Pajak juga memiliki peran yang sangat besar untuk pembangunan negara. Pajak digunakan dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, untuk itu pajak sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Yunita et al., 2016). Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara karena pajak merupakan sumber yang pasti didalam memberikan kontribusi dana terhadap negara karena pajak didapatkan dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam pembiayaan yang diatur oleh perundang-undangan (Andinata, 2015).

Wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi besar dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berkembangnya UMKM juga mengurangi tingkat pengangguran sehingga perekonomian masyarakat juga membaik. Perlunya pemerintah untuk memberikan ruang bagi UMKM supaya dapat berkembang (Pamuji et al., 2014).

UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. UMKM jumlahnya juga lebih dominan dibandingkan dengan usaha besar. Untuk itu, di dalam perpajakan di Indonesia UMKM berperan besar dalam menyumbangkan kontribusi pajak. Sumber pendapatan pajak di Indonesia didapatkan dari sektor UMKM (Kementerian Koperasi dan UMKM RI, 2020)

Penerimaan pajak di Indonesia, dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan dalam penerimaan pajak ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perbandingan Capaian IKU 2017 s.d. 2019

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Target | 1.283,57 | 1.424,00 | 1.577,56 |
| Realisasi | 1.151,03 | 1.315,51 | 1.332,06 |
| Capaian | 89.67% | 92.23% | 84.44% |

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Target penerimaan pajak didalam APBN tahun 2019 sebesar 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1.332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Presentase besarnya capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 ini cenderung menurun dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 92,23% (Direktorat Jendral Pajak, 2019).

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak UMKM di Magelang

| Tahun | Total Penerimaan Pajak |
|--------------|-------------------------------|
| 2016 | 15.305.947.257 |
| 2017 | 19.473.757.236 |
| 2018 | 18.494.071.611 |
| 2019 | 14.790.658.043 |
| 2020 | 10.024.807.119 |

Sumber : KPP Pratama Magelang

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak UMKM di Magelang yang cenderung menurun dari tahun 2016-2020. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya adalah wajib pajak UMKM kurang sadar bahwa pentingnya pembayaran dan manfaat pajak untuk pembangunan negara dan untuk wajib pajak itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa di Magelang masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak khususnya didalam sektor UMKM.

Pengetahuan pajak juga diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Putra (2020), Suardana & Gayatri (2020), dan Irvanuddin & Mohamad (2018) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damajanti (2015) yang menyatakan variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Romansyah (2020), dan Irvanuddin & Mohamad (2018) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulenan et al.(2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), dan Herlambang & Widyawati (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal

ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Saifudin (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, Penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri, 2020), (Setiawan & Prabowo, 2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Mildawati (2019) yang menyatakan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tarif perpajakan juga dapat diduga sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM. Dalam penelitian Suardana (2020), Ulfa & Mildawati (2019) menyatakan bahwa variabel tarif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Romansyah (2020) menyatakan bahwa variabel tarif perpajakan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), yang berfokus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel yang sama yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan

modernisasi sistem. Sedangkan perbedaannya yaitu: **pertama**, menambah variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan tarif pajak yang mengacu pada penelitian (Suardana & Gayatri, 2020).

Penambahan variabel sosialisasi perpajakan ini memiliki alasan karena diduga kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap pelaku UMKM terkait pajak yang harus dibayarkan (Pasca Rizki et al., 2015). Oleh karena itu, sosialisasi ini memang berperan penting terhadap kepatuhan pajak terutama pada UMKM. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Mildawati(2019) dengan kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap pelaku UMKM terkait pajak yang harus dibayarkan. Kemudian terkait penambahan variabel tarif pajak, penambahan variabel ini terkait peraturan pemerintah PP N0 23 Tahun 2018 yaitu tarif dari 1% menjadi 0,5 %. Menurut Romansyah (2020) persepsi penurunan tarif pajak ini banyak pelaku UMKM yang setuju dan supaya pemerintah bisa tahu bahwa penurunan tarif pajak sudah sesuai atau belum untuk meningkatkan kepatuhan pajak terutama wajib pajak UMKM. Menurut Romansyah (2020) dengan adanya tarif pajak yang rendah belum tentu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dari kedua variabel ini juga masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan sehingga variabel ini belum bisa dikatakan konsisten mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan **kedua**, terkait objek yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Magelang yang terdaftar di KPP Pratama

Magelang. Penerimaan pajak UMKM di Magelang seharusnya dapat meningkat secara signifikan, jika dilihat dari perkembangan UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah modernisasi sistem berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis modernisasi sistem berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah kepada pembaca yang mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktif

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan untuk aparat pajak dalam memberikan informasi mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Bagi UMKM dan Masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan tentang telaah teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang objek penelitian dan sumber data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan tentang hasil dan pembahasan permasalahan melalui uji kualitas data yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji F dan uji t.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, kesimpulan dan saran untuk penelitian kembali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh *Fritz Heider* pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga dari sisi eksternal. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan dari sisi eksternal dapat dilihat dari adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia (Heider, 1958).

Pengetahuan pajak tentang manfaat pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak yang paham akan manfaat dan pentingnya pajak bagi wajib pajak itu sendiri dan negara

maka wajib pajak akan membayarkan kewajiban perpajakannya (Aryo et al., 2019).

Sanksi pajak merupakan suatu hukuman atas konsekuensi perbuatan pelanggaran atau ketidak patuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Putra, 2020)

Modernisasi sistem merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan pendapatan pajak. Berdasarkan teori atribusi modernisasi sistem merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Kholis & Hapsari, 2020)

Sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait peraturan dan pentingnya pajak untuk keberlangsungan hidup negara. Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh petugas pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan suatu sikap dan tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Ulfa & Mildawati, 2019).

Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Menurut (Ariyanto & Nuswantara, 2020) Atribusi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain :

a. Internal atau eksternal

Salah satu penyebab yang berasal dari internal penyebab-penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang, sebagai contoh ciri-ciri kepribadian, kecerdasan, sikap dan kesehatan. Sedangkan penyebab eksternalnya adalah penyebab yang bukan berasal dari sosial, aspek sosial, dan keberuntungan.

b. Stabil dan tidak stabil

Tingkat kestabilan yang relatif permanen atau hanya sementara. Tingkat kestabilan setiap individu yang dipengaruhi oleh perilaku setiap individu.

c. Dikontrol dan tidak dikontrol

Suasana hati yang dapat dikontrol oleh masing-masing individu, atau sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.

Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena memiliki kemampuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pajak

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011). Pengertian pajak menurut Resmi (2019) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) adalah ketersediaan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Binekas, 2018). Terdapat 2 macam kepatuhan wajib pajak diantaranya :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang- Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutang dengan tepat waktu.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan keadaan dimana Wajib Pajak telah memenuhi semua ketentuan material perpajakannya misalkan, dengan mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang perpajakan atau melakukan pembayaran pajak dengan tepat. Kepatuhan selanjutnya menunjukan kekuatan yang mempengaruhi individu secara implisit. Dalam hal ini masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang melekat didalam perpajakan itu sendiri. Oleh sebab itu, mengkarakteristikan dan menjelaskan pola-pola ketidakpatuhan dan menumpukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan sebagai hal yang sangat penting yang dapat didekati dari berbagai perspektif contohnya dari sisi keuangan maupun penegakan hukum (Binekas & Indrawan, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, mempengaruhi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, semakin rendah tarif pajak, maka semakin tinggi tingkat pembayaran pajak. Jadi, apabila Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penerimaan negara dan akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

4. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak sangat penting dan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Peningkatan

pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak (Binekas & Indrawan, 2018).

Menurut Putra (2020) pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor atau elemen yang penting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assesment*. Pengetahuan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan (Sari, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan jika mengetahui pengetahuan tentang pajak. Tetapi sebaliknya, seorang wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan pajak jika merasa tidak cukup memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Terbatasnya pengetahuan pajak merupakan salah satu kendala yang masih banyak terdapat bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan ini merupakan alat yang digunakan untuk mencegah supaya para Wajib Pajak tertib

didalam kepatuhan dalam membayar perpajakan sehingga tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi pajak ini sifatnya memaksa, tindakan paksa yang dimaksud itu merupakan tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat akan aturan (Prawagis et al., 2016)

Menurut Prawagis et al. (2016) sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sanksi pidana dapat diberikan berupa pidana penjara. Kemudian untuk sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat berupa denda.

6. Modernisasi Sistem

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Penerapan modernisasi sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati dan diimplementasikan oleh penggunannya. Perbaikan sistem ini merupakan salah satu faktor penting dari program modernisasi dikarenakan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka proses

tersebut akan lebih efektif dan efisien serta lenih mudah, cepat, akurat dan *paperless* (Putra, 2020).

Menurut Sulistyorini et al. (2017) terdapat beberapa modernisasi sistem diantaranya:

a. E-Registration

E-Registration merupakan sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data dapat memanfaatkan layanan. *E-Registration* diperuntukan bagi calon wajib pajak pribadi maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. E-Billing

Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran manual. Transaksi pembayaran melalui *e-billing system* dapat dilakukan melalui teller bank/pos, ATM, Internet banking dan EDC yaitu alat yang digunakan untuk transaksi kartu debit dan kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi.

c. E-SPT

Aplikasi *e-SPT* merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT atau surat pemberitahuan (agar lebih mudah

dan tidak menghabiskan banyak kertas). Adanya *e-SPT* ini diharapkan dapat memudahkan, menghemat biaya dan waktu wajib pajak dalam melaporkan SPT.

d. *E-Filling*

E-Filling merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id) atau melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-filling* ini secara garis besar sangat menguntungkan bagi wajib pajak karena memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT dan juga biaya cenderung lebih murah.

7. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu bentuk konsep umum yang diartikan sebagai proses belajar yang dapat dilakukan melalui interaksi dengan orang lain, tentang bagaimana cara dalam berfikir, merasakan dan bertindak dimana ke semuanya itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait pemahaman, serta digunakan sebagai pedoman tentang perpajakan bagi wajib pajak (Ulfa & Mildawati, 2019).

Sosialisasi perpajakan dalam mencapai tujuannya, sosialisasi perpajakan dapat dibagi menjadi 3 fokus yaitu pertama, kegiatan

sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak yang sudah terdaftar (Utami, 2018). Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan terutama untuk menginformasikan terkait peraturan perpajakan, kebijakan-kebijakan perpajakan dan juga mengenai perubahan tarif perpajakan.

8. Tarif pajak

Tarif pajak merupakan pedoman yang menjadi dasar untuk menetapkan berapa besarnya pajak baik Wajib Pajak pribadi maupun badan. Selain sebagai sarana untuk keadilan dalam penetapan utang pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan ini merupakan revisi atau perbaikan dari peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan tarif 1%.

Peraturan ini dikeluarkan untuk meringankan beban Wajib Pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena saat diterapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Merasakan keberatan dengan adanya peraturan tersebut. Hal ini menjadikan apabila terdapat penurunan Wajib Pajak menjadi rendah dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak Wajib Pajak UMKM. Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi bagi masyarakat sebagai subjek pajak dirasa mwingurangi kemampuan anggaran dalam memenuhi kebutuhannya (Ulfa & Mildawati, 2019).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

| No | Nama Peneliti | Variabel | Hasil |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | Putra(2020) | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. | Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem berpengaruh positif secara parsial maupun simultan. |
| 2. | Herlambang & Widyawati(2020) | PengaruhModernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Siskus Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan fiskus perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. |
| 3 | Romansyah (2020) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak memiliki pengaruh negative dan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. |
| 4 | Saifudin (2019) | Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Semarang. | Etika pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan modenisasi dan transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak |
| 5. | Ulfa & Mildawati (2019) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan perubahan tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib |

Lanjutan Tabel 2.2
Telaah Penelitian Sebelumnya

| No | Nama Peneliti | Variabel | Hasil |
|----|-----------------------------|--|---|
| 6. | Setyawan (2019) | Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 | pajak UMKM. Persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. |
| 7 | Subandi & Irvanuddin (2018) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Baru | Pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. |
| 8 | Handayani (2017) | Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan | Penerapan billing system memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. |
| 9 | Tulenan dkk (2017) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung | Kesadaran pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 10 | Damajanti, A (2015) | Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang. | Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. |

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Dalam hal ini ketika wajib pajak dapat memahami bagaimana besarnya manfaat pajak untuk wajib pajak itu sendiri maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya akan meningkat (Rahayu, 2017).

Berdasarkan teori atribusi dinyatakan bahwa pengetahuan pajak tentang manfaat pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang paham tentang manfaat pajak wajib pajak mau membayar kewajiban perpajakannya karena wajib pajak merasakan ada timbal balik yang dihasilkan dari pembayaran pajak itu sendiri. Namun, apabila pemahaman terkait manfaat dan kegunaan pajak yang kurang dapat menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Suardana & Gayatri (2020), dan Irvanuddin & Mohamad (2018) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin banyak pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

H1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

2. Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib

Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2003). Dalam hal ini, sanksi pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak supaya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ditetapkan oleh pemerintah supaya wajib pajak tertib didalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penetapan sanksi pajak berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Romansyah (2020), dan Irvanuddin & Mohamad (2018), menyatakan bahwa sanksi pajak ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Modernisasi Sistem terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak UMKM

Modernisasi sistem merupakan suatu bentuk pembaharuan yang diharapkan dapat digunakan untuk memudahkan wajib pajak didalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem juga dapat digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena terdapat kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk menjalankan sistem tersebut atau tidak sama sekali (Putra, 2020).

Berdasarkan teori atribusi modernisasi sistem merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini karena kurangnya pemerintah didalam memberikan informasi mengenai modernisasi sistem kepada wajib pajak. Wajib pajak yang dapat beradaptasi dengan menggunakan modernisasi sistem diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak dapat beradaptasi akan cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Herlambang & Widyawati (2020), dan Handayani et al. (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya modernisasi sistem pajak ini diharapkan

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3. Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuai yang terdapat korelasinya atau hubungannya dengan bidang perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini dilakukan oleh direktorat jenderal pajak supaya wajib pajak dapat mengetahui akan pentingnya membayarkan kewajiban perpajakannya (Pasca Rizki et al., 2015).

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh petugas pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan suatu sikap dan tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, semakin sering petugas pajak mensosialisasikan tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya pajak bagi kelangsungan negara dan juga dapat mengetahui akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri (2020), dan Setiawan & Prabowo (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan baik dan rutin diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4.Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak UMKM


Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Romansyah, 2020). Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam PP No 23 Tahun 2018 terkait dengan penurunan tarif pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri (2020) dan Ulfa & Mildawati (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

pembayaran pajak wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi (*population*) merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Supomo & Indriantoro, 2016). Populasi didalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Magelang yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Populasi didalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *Convenience sampling*, teknik sampling ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh, elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Supomo & Indriantoro, 2016).

B. Data Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh

menggunakan dua cara yaitu secara langsung dan online melalui google form. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengerti dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengerti apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2017). Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan online menggunakan google form.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

| No | Variabel | Definisi | Hasil |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Kepatuhan wajib pajak | pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Binekas & Indrawan, 2018) | Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Ulfa & Mildawati (2019) terdiri dari 7 pernyataan Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu a. Kepatuhan Perhitungan b. Kepatuhan pembayaran c. Kepatuhan pelaporan Variabel dihitung dengan menggunakan skala lilert 1-5 |
| 2 | Pengetahuan Pajak | Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar dan menerapkannya | Menggunakan kuesioner dengan 4 pernyataan yang dikembangkan oleh Wulandari et al. (2020) terdiri dari 4 pernyataan dengan indikator mengetahui fungsi pajak, |

Lanjutan Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

| No | Variabel | Definisi | Pengukuran |
|----|------------------------|---|--|
| 3. | Sanksi Pajak | <p>untuk melakukan kegiatan perpajakan (Yulia, 2020). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa dari ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak dapat diartikan sebagai alat untuk pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).</p> | <p>memahami prosedur pembayaran pajak. Menggunakan kuesioner dengan 7 pernyataan Sanksi pajak diukur dengan indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sanksis pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup ringan. c. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak. d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. <p>Pengenaan sanksi pajak dapat dinegosiasikan (Hendri, 2016).</p> |
| 4. | Modernisasi Sistem | <p>Modernisasi sistem merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak (Kholis & Hapsari, 2020).</p> | <p>Pengukuran menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Putra, 2020) Terdiri dari 7 pernyataan dan diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu <i>e-registration</i>, <i>e-payment</i>, <i>e-spt</i>, <i>e-filling</i>, dan <i>e-billing</i>.</p> |
| 5 | Sosialisasi perpajakan | <p>Sosialisasi perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak diajak untuk dapat mengetahui, memahami, menghargai, kemudian menaati ketentuan yang sudah ada (Burton, 2014).</p> | <p>Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Ulfa & Mildawati (2019). Terdiri dari 7 pernyataan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak , yaitu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak. b. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru yang bertujuan untuk |

Lanjutan Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

| No | Variabel | Definisi | Pengukuran |
|----|------------------|--|--|
| | | | meningkatkan pemahaman tentang cara memenuhi c. Kegiatan sosialisasi wajib pajak yang terdaftar bertujuan untuk menumbuhkan komitmen dalam mematuhi pajak. |
| 6. | Tarif perpajakan | Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase berdasarkan undang-undang perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dipungut oleh wajib pajak (Tawas et al., 2016) | Menggunakan indikator yang digurakan Ariyanto & Nuswantara (2020). Terdiri dari 4 pernyataan meliputi meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, dan pajak yang digunakan lebih sederhana. |

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017) statistik deskriptif merupakan statistik yang biasanya digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghazali, 2018).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018) uji validitas biasanya digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Didalam suatu kuesioner dapat dikatakan valid atau tidaknya data jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *undimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing dari indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor *loading* yang tinggi. Ketika pada pengelompokan terdapat kesulitan dalam meenginterpretasikan, perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah faktor *rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax*, dan *Promax* (Ghazali, 2018).

Uji validitas konstruk dilakukan dengan menguji hipotesis bahwa $S = \Sigma$ atau dapat dituliskan $H_0: S - \Sigma = 0$. Uji hipotesis ini dilakukan menggunakan uji *Chi-Square*, dimana jika *Chi-Square* tidak signifikan ($p > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak maka indikator itu dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan seseorang pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghazali, 2018). Pengujian dilakukan dengan koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70 ($r_1 > 0,70$).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik/turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Persamaan regresi berganda

$$\mathbf{KWP} = \alpha + \beta_1 \mathbf{PP} + \beta_2 \mathbf{S_aP} + \beta_3 \mathbf{MS} + \beta_4 \mathbf{SP} + \beta_5 \mathbf{TP}$$

Keterangan :

| | |
|------------------|--------------------------------|
| KWP | : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| PP | : Pengetahuan Pajak |
| S _a P | : Sanksi Pajak |
| MS | : Modernisasi Sistem |
| SP | : Sosialisasi Perpajakan |
| TP | : Tarif Pajak |
| α | : Nilai Y jika X=0 (konstanta) |
| β | : Koefisien arah regresi |

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)


Uji R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen yaitu : sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, tarif pajak, modernisasi sistem , dan sanksi pajak dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghazali, 2018).

b. Uji F (*goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F ini menguji apakah variabel independen dapat menjelaskan

variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghazali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n - k - 1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria :

- 1) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus atau (*fit*).
- 2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (*tidak fit*).




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji Statistik t (*t-test*)

Menurut Sugiyono (2017) uji t ini digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata

yang berbeda. Uji t pada dasarnya dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df=n-1$ (Ghazali, 2018). Pengujian dilakukan dengan kriteria penerimaan hipotesis positif :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t kriteria positif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak. Objek penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 63 UMKM.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini pengetahuan pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi pajak, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga berapapun nilai sanksi pajak, modernisasi pajak, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain diluar variabel yang diteliti yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Pada penelitian ini beberapa kuesioner tidak kembali karena responden memiliki kesibukan sehingga kuesioner hilang dan beberapa tidak berkenan menjadi responden.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian sehingga lebih menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Contoh variabel kualitas pelayanan pajak (Suardana & Supadmi, 2016) dan pemeriksaan pajak (Rahayu, 2017).
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menunggu ketika pengisian kuisisioner agar mengurangi bias dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metode yang lain untuk mengeksplorasi lebih mendalam kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan metode kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4, 2–3.
- Ariyanto, D & Nuswantara D.A, (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1), 18–31.
- Binekas, B., & Indrawan, R. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6, 421.
- Burton. (2014). *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Mitra Wacana Media.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.499>
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Undip.
- Handayani, F., Bachtiar, B., & Khomariah, N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.338>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>
- Irvanuddin, H. S., & Mohamad. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, III, 5.

- Kholis, N., & Hapsari, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, IV*, 59.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Andi.
- Oktaviani, L. D., & Saifudin, S. (2019). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang. *Solusi, 17*(2), 113–130. <https://doi.org/10.26623/v17i2.1459>
- Pajak, D. J. (2019). *No Title*.
- Pamuji, A. R., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 3*(1), 1–9.
- Pasca Rizki, D. ., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan, 4*.
- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK), 10*(1), 1–8.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 7*(1), 1–12. <http://dk.e-lib.us/index.php/jrap/article/view/1212>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara, I*, 18.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Romansyah, D. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9*, 5.

- Sari. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi*, 744–760.
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling. *Jurnal Riset Akuntansi*2, 373–374.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 07(08), 52–64.
- UMKM RI, K. K. dan. (2020). *Data Usaha MMikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. www.depkop.go.id
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wulandari, I., Sinaga, Y. V. Y., & ... (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. *Jae (Jurnal Akuntansi ...)*. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392>
- Yulia, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Riset Dan Akuntansi*, 1, 306.
- Yunita, R., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 827–840.